

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara Harfiah Zakat berarti “Tumbuh”, “Berkembang”, dan “Menyucikan” sedangkan secara Terminologi Syariah zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan. Zakat menurut Lughat (Tafsir Quran) artinya suci dan subur. Menurut Istilah zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut hukum islam. Zakat adalah menyisihkan sebagian harta (sesuai dengan ketentuan syariah) untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga LEPPAI, (2016).

Sedangkan Zakat menurut Terminologi (syar’i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, (mustahik) yang disebut didalan Al-Quran, selain itu juga bisa berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan orang-orang tertentu. Kurnia, (2008)

Dengan demikian, makna bahasa yang terkandung dalam zakat adalah pengembangan harta dan pensuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat. Hukum yang wajib bagi orang-orang islam yang telah memenuhi syarat-syarat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran (Al-Baqarah:277)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Mereka mendapatkan pahala disisi tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak juga bersedih.” (Al-Baqarah 277: Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu mengumpulkan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala.

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti muzakki, dan pemerintah. Sistem akuntansi juga merupakan sistem yang paling penting seperti organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna untuk memudahkan pengelolaan perusahaan Mulyadi, (2001)

Permasalahan yang umum saat ini adalah, masih banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mempublikasikan laporan keuangannya hanya dengan dasar penerimaan dan pengeluaran, Ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melaporkan

keuangannya hanya dalam bentuk neraca yang antara dana zakat dan dana lainnya dicampur menjadi satu, hal ini menjadi sangat sulit untuk audit keuangan, dana yang tercampur tersebut juga menyulitkan manajemen untuk melakukan pentasyarukan karena tidak mengetahui besarnya jumlah dana zakat dan dana lainnya, bahkan jika sudah melakukan tasyaruf dana itu tidak jelas posisinya, yaitu dana zakat atau dana lainnya memiliki aturan penggunaan sendiri dalam syariat islam. Permasalahan lain muncul ketika Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengakui pos dana zakat dan dana lainnya tetapi tidak mencantumkan pos dana bagian amilnya, hal ini akan muncul beberapa pertanyaan untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) apakah pengelolaan zakat memiliki jiwa yang baik, ataupun pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak tahu mengenai aturan-aturan pengelolaan zakat, bahkan bisa lebih ekstrim lagi jika muncul pertanyaan bahwa semua dana zakat dan dana lainnya yang terkumpul hanya ditasarufkan pada amil, karna amil merupakan salah satu dari delapan asnaf.

Akuntabilitas sebelumnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen dan pemilik. Dalam hal ini pemilik memberikan kewenangan penuh terhadap manajemen untuk melakukan aktivitas oprasional organisasi, sebagai konsekuensi atas wewenang ini manajemen harus mempertanggungjawabkan aktifitasnya terhadap pemilik Triyuwono, (2000).

Sedangkan permasalahan yang sering timbul mengenai Akuntabilitas yang dihadapi oleh lembaga zakat, hasil riset menunjukkan tumpang tindihnya program pemberdayaan antara lembaga zakat dan muzakki dan mustahik tidak akurat terbatasnya kemitraan lembaga zakat, kebijakan pemerintah bertentangan dengan

program pendayagunaan, belum didapatkan model promosi murah dan keterbatasan tenaga amilyang profesional, akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel dan transparan sayangnya hal ini masih belum banyak terjadi pada lembaga-lembaga zakat. Huda, (2013)

Akuntabilitas juga sudah ditetapkan ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.14 tahun 2014 pada pasal 71, 72, dan 73 adapun salah satu dari isi pasal tersebut adalah pada pasal 72 ayat 2 yang berisi, BAZNAS wajib menyampaikan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas nya secara tertulis kepada Presiden melalui menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) paling sedukit sekali dalam setahun.

Dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bagaimana tentang pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak-pihak yang memberikan kepercayaan. Sudah dijelaskan dalam Surah (Al-Baqarah Ayat:282)

ۚ كَتُبُوهُ أَفَ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِنِ تَدَايِنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا لَّذِينَآ يَأْتِيهَا
 ۚ لِلّٰهَآ عِلْمُهُ كَمَا يَكْتُبُ أَن كَاتِبُ يَأْبَ وَلَا ۚ لَعَدْلِآبِ كَاتِبُ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبُ
 ۚ شَيْئًا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبُّهُ لِلّٰهَآ قَوْلِيذَّ لِحَقُّآ عَلَيْهِ لَّذِيآ وَلِيَمْلَلِ فَلِيَكْتُبُ
 هُوَ يَمْلَأُ أَن يَسْتَطِيْعُ لَا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ سَفِيْهًا لِحَقُّآ عَلَيْهِ لَّذِيآ كَانَ فَاِن
 اِيْكُونَنَّ فَاِ ۚ رَّجَالِكُمْ مِنْ شَهِيْدِيْنَ سَتَشْهَدُوْا ۚ لَعَدْلِآبِ وَلِيْهُ فَلِيَمْلَلِ
 اِحْدِلْهُمَا تَضِلَّ أَن لَشْهَدَاِآ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ مَّرَاتَانِ أَوْ فَرَجُلٍ رَّجُلِيْنَ
 أَن تَسْمُوْا وَلَا ۚ دُعُوْا مَا إِذَا لَشْهَدَاِآ يَأْبَ وَلَا ۚ لِآخْرَىٰ اِحْدِلْهُمَا فَتَذَكَّرَ
 لِلشَّهَدَةِ وَأَقُوْمَ لِلّٰهَآ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكُمْ ۚ جَلِيْهًا إِلَىٰ يَرَآكِبِ أَوْ صَغِيْرًا تَكْتُبُوْهُ

فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا ۖ تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ
 وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا ۖ بَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا ۖ تَكْتُبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ
 لِلَّهِ ۖ لِلَّهِ وَيُعَلِّمُكُمْ ۖ لِلَّهِ تَقْوَاوْ ۖ بِكُمْ فَسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنْ ۖ شَهِدُ
 عَلَيْكُمْ شَيْءٍ بِكُلِّ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimplakkan (apa yang akan ditulis itu). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimplakkan, maka hendaklah walinya mengimplakkan dengan jujur dan disaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai waktu membayarnya, yang demikian itu lebih adil disisi Allah yang lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah Mu'amalahmu itu) kecuali mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya, dan

persaksikanlah apabila kamu jual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui sesuatu. (Al-Baqarah 282: Tafsir Al-Muyassar)

Menurut Hafidhuddin, (2011) menyatakan bahwa kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat yang minim juga menjadi sebab kesenjangan, hal ini disebabkan oleh profesionalisme dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasikan kepada masyarakat. Hal ini mengarahkan diskusi pada isu akuntabilitas, penelitian tentang akuntabilitas *Non Government Organization* (NGO) telah banyak dilakukan, kenyataannya ditemukan bahwa NGO memiliki banyak kelemahan terkait akuntabilitas karna minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat.

Di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian Zakat tercantum dalam undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berisi “bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan ketentuan syariah islam”. Dan peraturan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.14 tahun 2014. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga Non Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berfungsi untuk menyelenggarakan fungsi tersusun secara rapih dan terstruktur, maka dapat meningkatkan kepercayaan dan menjaga amanah masyarakat terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga *philanthropy* yang akuntabel.

Pengolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pentasyarufannya. Ketentuan zakat yang diatur dalam islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan. Agar semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung, ketidakpercayaan donatur disebabkan belum transparan laporan penggunaan dana Zakat, Infak/Sadaqah (ZIS) yang dikelola amil kepada masyarakat. Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlukan pada semua amil di Indonesia.

Berlakunya standar ini memudahkan bagi semua organisasi zakat dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakatnya, dengan dikeluarkannya pernyataan ini seluruh organisasi pengelolaan zakat di Indonesia sekarang wajib menggunakan nya. Disahkannya pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tersebut menjadi jawaban atas standarisasi akuntansi syariah untuk zakat, walaupun sudah disahkan pada Oktober 2011 lalu, masih banyak Organisasi pengelola zakat yang belum memahami dan mengaplikasikan PSAK No.109 tersebut dengan baik.

Pada Undang-Undang No.23 pasal 19 Tahun 2011, menyebutkan bahwa “Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala”, dan hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.14 pasal 73 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, “Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun”. hal ini memperlihatkan bahwa sumber daya manusia yang memiliki kelemahan tentang pengetahuan hukum pengelolaan zakat dan manajemen pengelolaan zakat.

Seperti penelitian terdahulu oleh Zaitun Khofifah Hasibuan (2018) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatra Utara)” dengan hasil penelitian, BAZNAS Sumatra Utara sudah menerapkan akuntansi zakat dengan menggunakan standar PSAK No.109.

Dan penelitian terdahulu oleh Rosalia (2018) yang berjudul “analisis penerapan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah dan sistem akuntansi (studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)” dengan hasil penelitian, LAZIS YBW UII belum menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan PSAK No 109. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya pengetahuan dari SDM tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan zakat yang sesuai dengan standar akuntansi, yang sudah ditetapkan dalam PSAK No.109 tentang standar akuntansi zakai, infak/sedekah.

Penelitian terdahulu tentang akuntabilitas oleh Elis Mediawati (2017) yang berjudul “analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lembaga amil zakat di kota bandung“ dengan hasil penelitian, masyarakat menilai bahwa lembaga zakat profesional sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik.

Dan penelitian yg lain tentang akuntabilitas yang ditulis oleh Nurul Huda (2013) yang berjudul “akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan modifikasi action research” dengan hasil penelitian, persoalan OPZ dalam melakukan akuntabilitas penghimpunan dan pendistribusian serta pemberdayaan zakat meliputi adanya program pemberdayaan yang tumpang tindih. Dari permasalahan yang ada diatas penulis ingin mengkaji sebuah penelitian yang berjudul.

“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Zakat dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah”

1.2. Identifikasi Masalah

permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan oleh pengelola zakat, tentang pengelolaan hukum zakat dan manajemen pengelolaan zakat
2. Masih banyak lembaga zakat yang menggunakan laporan keuangan secara sederhana. Dan belum menerapkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat
3. Masih banyak hasil pengelolaan dana zakat yang tidak terpublikasikan kepada masyarakat.

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Penelitian

Berdasarkan focus dan rumusan masalah penelitian, untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam penafsiran, maka uraian batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Zakat merupakan salah satu perintah Allah yang wajib dijalankan oleh umat muslim, hanya orang-orang tertentu yang harus membayarnya, dan diberikan untuk orang-orang tertentu pula.
2. Penggunaan standar akuntansi yang baik jelas merupakan salah satu media untuk pertanggungjawaban, karena standar akuntansi dapat menjaga agar aset yang dikelola tetap terjaga sehingga tidak ada yang dirugikan, dan akan diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, pertanggungjawaban yang diberikan oleh pengelola zakat kepada para donatur dan masyarakat.

1.3.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan No.109 di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah.
2. Bagaimana Akuntabilitas Laporan Keuangan di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No.109 di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana Akuntabilitas Laporan Keuangan di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1.5.1. Bagi Peneliti

Diharapkan bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran dalam hal penerapan akuntansi zakat, dan dapat memperluas pengetahuan penelitian tentang masalah akuntansi syariah, PSAK No.109 dan Akuntabilitas laporan keuangan dana zakat.

1.5.2. Bagi Lembaga Zakat

Diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi bagi organisasi pengelola zakat tentang teknik pengelolaan dana zakat yang baik dan sesuai dengan standar yang ada, dan penelitian ini juga bias menjadi acuan untuk penulisan laporan keuangan periode selanjutnya.

1.5.3. Bagi Pembaca/Akademik

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut, dan diharapkan mampu memberikan rujukan informasi yang berkaitan dengan penerapan akuntansi zakat PSAK No.109 yang sesuai dengan entitas syariah.